
HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH

Oleh :

Luh Putu Ade Ika Surya Dharma Putri
Jurusan Dharma Sastra Prodi Hukum Hindu
STAHN Mpu Kuturan Singaraja
adeikas@gmail.com

ABSTRACT

It was written in order to discuss the development of the concept of ownership of countries as the sole property rights granted to the state of Indonesia. In this journal the writer focuses his discussion on knowing the rights of the people of Indonesia to the land, and knowing the rights of the land by the state. This has resulted in widespread conflict among people throughout Indonesia. From the authors' discussion of the development of national rights on the land, the writer found that various sectoral laws on land are obliged to be understood to do so in order not to deviate from the basic principles of uupa. Therefore, it would be necessary to implement appropriate legislation in order for the uupa to become a legal umbrella of all the law-related laws.

Keywords : Land, Property, Nation's Right To The Land

ABSTRAK

Jurnal ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara, sebagai satu-satunya hak kebendaan yang diberikan Konstitusi kepada negara Indonesia. Dalam jurnal ini penulis memfokuskan pembahasannya untuk mengenal Hak Bangsa Indonesia atas tanah, dan mengenal hak penguasaan tanah oleh negara. Pembahasan penulis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai dan bersangkutan tentang Hak Bangsa Indonesia atas tanah. Disamping itu, hak menguasai negara atas tanah semakin tereduksi di Indonesia, digantikan dengan hak privat individual atas tanah. Hal ini mengakibatkan konflik pertanahan yang meluas diantara masyarakat di seluruh Indonesia. Dari pembahasan yang dilakukan penulis terhadap perkembangan konsep Hak Bangsa Atas Tanah, maka penulis menemukan bahwa berbagai undang-undang sektoral terkait tanah wajib dipahami agar tidak menyimpang dari prinsip dasar UUPA. Oleh karena itu, perlu pemaparan peraturan perundang-undangan yang sesuai agar UUPA bisa menjadi payung hukum dari segala aturan perundang-undangan terkait tanah.

Kata Kunci : Tanah, Hak Milik, Hak Bangsa Atas Tanah

I. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dasar hukum dari Hak Bangsa atas tanah Indonesia ditemukan pengaturannya dalam pasal 2 UUPA pasal 33 UUD 1945;
(2) Berdasarkan atas ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 air, bumi dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut berada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.

(3) **Ayat 2:** Cabang-cabang di dalam produksi yang penting untuk negara dan yang menguasai kehendak hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Air, Bumi dan kekayaan alam semesta yang terkandung di dalamnya terdapat wewenang oleh negara dan dipergunakan agar mendapatkan kemakmuran rakyat.

Kedua pasal dan ayat Konstitusi tersebut memberikan kepada negara sebuah hak bernama Hak Menguasai. Dalam Hak Menguasai yang biasa disebut Hak Menguasai Negara merupakan salah satu dari hak kebendaan yang dalam kata eksplisit yang diberikan oleh Konstitusi kepada Negara kita Indonesia. Hak Menguasai Negara atas air, bumi dan kekayaan alam, begitu juga bagian produksi yang vital diharuskan menggunakan sesuatu untuk memberikan kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Untuk Konsep Hak Menguasai Negara ditarik dari garis besar sebenarnya berasal dari inti sari konsep hukum adat yang telah berjalan seiring waktu yang lama dijalankan oleh penduduk asli itu sendiri jauh sebelum dibentuk dan terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan. Di Dalam hukum adat, sebuah kepentingan publik lebih didahulukan sebelum kepentingan individual atau pribadi. Dengan begitu, hukum adat yang didasarkan kepada konsep perlindungan untuk sebuah kepentingan yang bersifat publik atau kepentingan yang bersifat komunal (Kusumadara, 2021:7). Oleh karena itu properti atau benda yang penting bagi kepentingan umum, seperti tanah, sumber daya alam, air dan begitu juga ilmu pengetahuan itu sendiri, wajib dimiliki bersama atau paling tidak dikuasai untuk bersama dan oleh masyarakat.

Dilihat Setelah kemerdekaan dan kekuatan pendirian negara Indonesia, pemerintahan Indonesia memandang negara sebagai perwujudan rakyat Indonesia. Maka dari itu, kepentingan untuk publik atau kepada masyarakat diberikan perubahan menjadi kepentingan demi negara. Pasal 33 UUD 1945 disusun berdasarkan konsep ini. Demi Kepentingan rakyat Indonesia atas air, bumi, kekayaan alam, serta bagian-bagian yang memiliki produksi vital, diberikan perubahan menjadi salah satu kepentingan negara sejauh tujuannya sebagai bentuk memakmurkan rakyat. Berikutnya, untuk ketentuan konstitusi berdasarkan atas hak menguasai untuk negara ini diaplikasikan dalam seluruh peraturan yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia. Begitu juga Jurnal ini akan membahas mengenai mengenal dan mengembangkan konsep hak menguasai negara, bagian dari bentuk satu-satunya hak untuk kebendaan yang diberikan oleh pemerintahan Konstitusi kepada negara Indonesia sendiri. Hak menguasai negara tersebut terdiri dari atas air, bumi, kekayaan alam, serta bagian-bagian produksi vital. Pembahasan tersebut perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai hukum Hak Bangsa atas tanah dengan mengenal Hak Bangsa Atas Tanah itu sendiri. Di akhir Jurnal ini, penulis akan memberikan hasil dari pembahasannya serta memberikansaran untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Rumusan Masalah (1) Apa Yang Dimaksud Dengan Hak Bangsa Atas Tanah? Tujuan (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Mengenai Apa Itu Hak Bangsa Atas Tanah. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana data yang didapat adalah data reliabel yang berdasarkan sumber refrensi pihak kedua. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan menggali informasi melalui sumber-sumber refrensi.

II. PEMBAHASAN

2.1 Hak Bangsa Atas Tanah

Perkembangan Konsep Hak Menguasi Negara atas tanah sebagaimana yang

dimandatkan oleh konstitusi, dibagi menjadi dua erfa yaitu, Sebelum era Reformasi (termasuk sebelum kemerdekaan) dan setelah era Reformasi.

a) Sebelum Kemerdekaan Dan Sebelum Era Reformasi

Berdasarkan UUPA, dalam hak menguasai negara atas tanah dimaksudkan adalah hak negara agar dapat mengelola dan mengatur tanah, yang termasuk bukan hak untuk memiliki tanah. Untuk Konsep UUPA tersebut dipengaruhi oleh beberapa konsep yang terdapat didalam hukum adat yang tidak bisa mengakui hak milik individual yang mutlak atas tanah tersebut, dan hanya menyatakan sah hak komunal atas tanah dalam UUPA memang yang mengakui bahwa hukum yang berlaku atas air, bumi dan ruang angkasa di Indonesia adalah hukum adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia (pasal 5 dan Penjelasan Umum Bagian III (1) UUPA). Oleh karena itu, UUPA juga menerima konsep hak adat atas tanah yang disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat menurut UUPA sama dengan *beschikkingsrecht* yang menurut Van Vollenhoven dan para ahli hukum adat lainnya dimaksudkan sebagai hak komunal/bersamadari masyarakat adat untuk mengatur dan mengolah tanah mereka seisinya (Sumardjono, 2005:55; von Benda Beckmann: 2008: 10). Walau demikian, perlu dicatat bahwa penerimaan hukum adat dan hak ulayat dalam UUPA ini tidak dilakukan dengan sepenuh hati, melainkan dengan persyaratan, yaitu hukum adat dan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia (pasal 2 ayat (4), pasal 3, pasal 5, Penjelasan Umum Bagian II (3) UUPA). Perbuatan mengaku setengah hati tersebut yang pada akhirnya menjadi dasar sumber dari timbulnya konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Indonesia hingga kini dan masyarakat adat.

Dalam perkembangan di era ini terjadi evolusi atau perkembangan konsep hak negara atas tanah mulai dari zaman Hindia Belanda. pemerintahan Soekarno dan selanjutnya pemerintahan Soeharto. Pada zaman Hindia Belanda, negara memiliki hak milik atau *domein* atas tanah. Begitu tiba kemerdekaan di zaman Pemerintahan Soekarno, UUD 1945 dan UUPA dilaksanakan penghapusan konsep *staatsdomein* atas tanah dan hanya menyerahkan kepada negara hak menguasai atas tanah tersebut. Namun saat Presiden Soeharto saat itu menggantikan Presiden Soekarno, dalam sistem pemerintahannya memperluas berbagai peranan negara dari “pemegang hak menguasai” menjadi “pemilik” atas tanah yang saat itu tidak memiliki alat bukti hak. Ini juga dapat membuktikan bahwa hak menguasai negara atas tanah telah dimaknaisecara keliru oleh pemerintah, dan hak menguasai negara atas tanah semakin tereduksi di Indonesia, digantikan dengan hak privat pribadi (individual) atas tanah karena pemerintah lalai dalam menjalankan hak dalam proses mengelola atas tanah negara. Hal ini menyebabkan konflik pertahanan yang meluas antara masyarakat seluruh indonesia.

b) Setelah Era Reformasi

Sesudah jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998 saat itu, Indonesia mulai memasuki era dalam pemerintahan Reformasi yang disimbolkan terutama salah satunya dengan iklim kebebasan politik dan sosial, dengan berkurangnya dominasi pemerintah pusat, dan saat itu berkembangnya otonomi daerah. Sudah ada 4 (empat) presiden selama era pemerintahan Reformasi ini. Walaupun begitu banyak peraturan Undang-undang mengenai tanah yang diterbitkan selama era dalam pemerintahan Reformasi, baik yang baru ataupun yang bersifat amandemen, konsep pemerintahan tentang hak negara atas tanah saat itu masih serupa dengan konsep pemerintahan sebelum era Reformasi. Perbedaan Tersebut Hanya di era pemerintahan Reformasi, yang melaksanakan hak menguasai negara atas tanah Iyalah pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini sebagai

akibat dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang pemerintahan dan keuangan setelah era Reformasi (lihat UU No. 22/1999 yang telah diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25/1999 yang telah diganti dengan UU No. 33/2004 yang didalamnya tentang Perimbangan Keuangan di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Di era Reformasi, pemerintahan Reformasi masih menggunakan interpretasi yang sama dengan pemerintahan sebelumnya tentang hak negara atas tanah. Dalam Pemerintahan Reformasi penerapan prakteknya masih mengimplementasikan negara sebagai pemilik atas tanah. Hal ini terbukti dari sejak era otonomi daerah banyak pemerintah daerah yang secara masif mengambil tanah atau hutan dari masyarakat adat di daerahnya dan memberikan izin atau konsesi kepada perusahaan swasta agar menggunakan hutan atau tanah tersebut demi menghasilkan pendapatan daerah yang dibutuhkan pemerintah daerah yang berkuasa. Hal ini mengakibatkan konflik pertanahan dan pelanggaran HAM yang meluas di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah di Jawa sering mengalihkan tanah di bawah hak pengelolaan mereka kepada perusahaan pengembang swasta yang membangun perumahan untuk kepentingan paraspekulan dan investor, bukan untuk kepentingan rakyat umum. Hal ini dapat membuktikan bahwa tanah yang seharusnya di bawah hak negara yang memiliki sifat publik telah berubah menjadi tanah di bawah hak privat untuk kepentingan para sektor privat dan tidak lagi untuk kepentingan umum.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dituliskan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkembangan/evolusi konsep hak negara atas tanah di Indonesia. Konstitusi dan UUPA memberikan mandat kepada negara untuk menguasai tanah, bukan untuk memiliki tanah. Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata pemerintah Indonesia memperluas kewenangan negara dari “pemegang hak menguasai” menjadi “pemilik” atas tanah, terutama tanah-tanah yang tidak ada alat bukti haknya, termasuk tanah-tanah masyarakat adat ditemukan bahwa konsep *staatsdomein* atas tanah tetap eksis pada pemerintahan Indonesia bahkan setelah era Reformasi, walaupun mereka selalu berargumen bahwa peraturan pertanahan di Indonesia adalah sesuai dengan Konstitusi. Dengan pemahaman yang keliru atas konsep hak menguasai negara, maka konsep hak negara atas tanah di zaman kemerdekaan menjadi serupa dengan konsep yang ada di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, muncul konflik pertanahan yang meluas di antara masyarakat di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, W. A. (2019, Januari 31). *Mengenal Perbedaan Hak Atas Tanah Dengan Hak Penguasaan Tanah Oleh Negara*. Retrieved from kanalshmh.com: <https://kanalshmh.com/mengenal-perbedaan-hak-atas-tanah-dengan-hak-penguasaan-tanah-oleh-negara/>
- Kusumadara, A. (2013). PERKEMBANGAN HAK NEGARA ATAS TANAH: HAK MENGUASAI ATAU HAK MEMILIKI? *media.neliti.com*.
- Sugiyono. (2014). *Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*. Retrieved from Ranah Research: <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>

Suwitra, I. M. (2009). eksistensi hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah adat di bali dalam prespektif hukum agraria nasional. *core.ac.uk*.